



PUTUSAN

Nomor 529/PDT/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **SAROSO**; Tempat/tanggal lahir: Magetan, 01 Juli 1955; Pekerjaan: Petani/Pekebun; Pendidikan: Sekolah Dasar; Alamat: Dsn. Tegalrejo, Rt 02/ Rw 04, Desa Lembeyan Wetan, Kec. Lembeyan, Kab. Magetan; selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi**;
2. **SUWARDI**; Tempat/tanggal lahir: Magetan, 13 November 1979; Pekerjaan: Petani/Pekebun; Pendidikan: Sekolah Dasar; Alamat: Dsn. Tegalrejo, Rt 02/ Rw 04, Desa Lembeyan Wetan, Kec. Lembeyan, Kab. Magetan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi**;
3. **KASDI**; Tempat/tanggal lahir: Magetan, 18 Desember 1976; Pekerjaan: Petani/Pekebun; Pendidikan: SLTP; Alamat: Dsn. Tegalrejo, Rt 02/ Rw 04, Desa Lembeyan Wetan, Kec. Lembeyan, Kab. Magetan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi**;

Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada **SOERJATI, SH dan MUHAMAD WIDODO, SH**; Keduanya Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "SURYA JAYA" yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 4 Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

MELAWAN :

Kepala Desa Lembeyan Wetan, tempat kedudukan Desa Lembeyan Wetan, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Halaman 1, Putusan Nomor 529/PDT/2021/PT SBY



Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 529/PDT/2021/PT SBY., Tanggal 6 Agustus 2021, tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding
2. Telah membaca berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Mgt tanggal 17 Juni 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mgt tanggal 17 Juni 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan dalil-dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menanami pohon pete diatas tanah tanah yang tercantum dalam buku C Desa Lembeyan Wetan Nomor 01 atas nama SOEMODIWIRJO KADIR persil Nomor 155 Luas 3,250 Ha terletak di RT 02 RW: 04 Dusun Tegalrejo Desa Lembeyan Wetan Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan adalah perbuatan yang sah, karena tanah tersebut merupakan tanah kas Desa Lembeyan Wetan Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan;
3. Menolak dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selain selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Halaman 2, Putusan Nomor 529/PDT/2021/PT SBY



- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.540.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Magetan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Juni 2021 dengan dihadiri oleh Majelis Hakim serta Panitera Pengganti, maka Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 28 Juni 2021 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Magetan, permohonan banding tersebut disertai Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Magetan ;

Menimbang bahwa Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawannya secara elektronik melalui Informasi Pengadilan Negeri Magetan ;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat / Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

Halaman 3, Putusan Nomor 529/PDT/2021/PT SBY



- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Magetan tanggal 17 Juni 2021
Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mgt

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat / Terbanding yang tanpa ijin menanami tanaman pete di tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat / Para Pembanding adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat / Para Pembanding;
3. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar kerugian Im Materiil sebesar Rp 1.000.000.000, 00(satu milyar rupiah) kepada Para Penggugat / Para Pembanding;
5. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk mencabut / memindahkan semua pohon pete yang telah ditanam di tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat / Pembanding;
6. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat / Terbanding lali melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan;
7. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD) walaupun ada upaya hukum VERZET, BANDING maupun KASASI;

SUBSIDAIR

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Cq Bapak atau Ibu Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara ini berpendapat lain, Para Penggugat / Para Pembanding mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum;

DALAM REKONVENSI

Halaman 4, Putusan Nomor 529/PDT/2021/PT SBY



DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan gugatan rekonvensi karena dalam jawaban dan duplik Penggugat tidak menyebutkan adanya gugatan rekonvensi sehingga pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri Magetan adalah CACAT HUKUM karena melakukan ULTRA PETITA sehingga harus BATAL DEMI HUKUM

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terbanding semula Tergugat juga telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Menolak dalil-dalil Penggugat / Pembanding seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat / Pembanding ditolak (weigeren) atau setidaknya tidak dinyatakan tidak diterima (niet onvankelijke verklard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Magetan No 10/Pdt.G/2021/PN Mgt tanggal 17 Juni 2021;
3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa dalam Memori Banding Para Pembanding serta Kontra Memori Banding Terbanding tidak terdapat hal-hal baru, hanya merupakan tanggapan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan pengulangan mengenai hal-hal yang sudah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Memori Banding Para Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mgt tanggal 17 Juni 2021, Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga



diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mgt tanggal 17 Juni 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mgt tanggal 17 Juni 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **18 Agustus 2021** yang terdiri dari **Dr. P.H Hutabarat, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua **H. Rasminto, S.H., M.Hum.,** dan **Sutriadi Yahya, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **20 Agustus 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Adenan, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta

Halaman 6, Putusan Nomor 529/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan
Negeri Magetan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Rasminto, S.H., M.Hum

Dr. P.H Hutabarat, S.H., M.Hum

Sutriadi Yahya, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Adenan, S.H., M.H.,

Perincian Biaya banding :

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Redaksi Putusan | Rp. 10.000,00 |
| 2. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp 130.000,00 |

Jumlah : 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)